

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan penting bagi keberlangsungan pembangunan negara ini, pajak merupakan sumber utama penerimaan pajak, kebijakan perpajakan dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pendapatan dalam ranah perpajakan, melalui perbaikan peraturan perundang-undangan, penerbitan peraturan baru dibidang perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta sumber-sumber pendapatan pajak lainnya (Erwin Hadisantoso et al, 2022). Perpajakan merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi bagi sebagian besar negara berkembang, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk menyediakan layanan publik penting dan investasi jangka panjang di sektor publik (Jean Bosco Harelumana, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Keseluruhan sistem organisasi yang menangani sistem perpajakan termasuk kedalam administrasi perpajakan, badan administrasi pajak merupakan departemen pemerintah yang berkerja berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang perpajakan (Sekou Maiga, 2015). Administrasi pajak mencakup proses penilaian dan pemungutan pajak baik dari pribadi maupun badan dengan cara yang memungkinkan pihak berwenang mengumpulkan jumlah yang benar dengan efisien dan efektif, serta meminimalkan penghindaran pajak (Sekou Maiga, 2015).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara tertinggi, yang terus ditingkatkan dalam membantu membiayai pengeluaran negara yang terus meningkat (Ali Mudor, 2021). Target penerimaan di Indonesia sangat bergantung pada peran Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam sistem pemungutan pajak (Ivana Anggraeni Rasubala, dkk, 2022). Penghindaran pajak yang dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) atau penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan metode melibatkan mencari celah dalam undang-undang pajak, bahkan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan sebagian atau seluruh pajak yang harusnya terutang kepada negara (Lobinsen, dkk, 2019). Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment System* dimana sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ivana Anggraeni Rasubala, dkk, 2022). Namun, pada kenyataannya, penerapan *Self Assessment System* dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Pandoyo & Chairani, 2024).

Pada Laporan Tahunan DJP, tahun 2019-2020 tidak mencapai tingkat efektivitas penerimaan pajak terdapat adanya penurunan realisasi penerimaan pajak, lalu adanya penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 10% dari tahun sebelumnya dengan nilai realisasi penerimaan pajak 1.332,06

Triliun menjadi realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,11 Triliun, lalu pada tahun 2022 walaupun mencapai target yang signifikan dengan nilai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,76 Triliun atau 115,61% namun target yang ditetapkan pada tahun ini masih dibawah level prapandemi (Laporan Tahunan DJP, 2019-2022).

Menteri keuangan Sri Mulyani (2023) mengatakan penerimaan negara dari pajak terus anjlok sejalan dengan melandainya harga komoditas, situasi global, tekanan geopolitik inflasi dan kinerja ekonomi terutama dari sisi manufaktur. Data kementerian keuangan Penerimaan Pajak bulan Januari – Agustus 2023 mencapai Rp. 1.246,97 triliun atau 72,58 % dari target, sementara itu, setoran per Agustus hanya Rp. 3,8 triliun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 4,8 triliun (Sri Mulyani, 2023). Pertumbuhan penerima pajak pada Januari - Agustus itu mencapai 6,4 % lebih rendah dibandingkan penerimaan tahun lalu sebesar 58,1%, dari catatan Kementerian keuangan, perlambatan penerimaan pajak pada Agustus ini juga dipicu oleh kontraksinya PBB dan pajak lainnya yang turun 12,01% menjadi Rp 11.64 triliun dan PPh migas anjlok 10,58% menjadi 49,51 triliun (Rosseno Aji Nugroho, 2023).

Pada laporan tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp 1.022.458.080.647. Namun, pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut pada realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2020 hanya mencapai Rp 843.941.490.268, lalu 2021 menurun lagi hanya Rp 555.542.927.415, pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi Rp 505.412.315.292, terjadi kenaikan pada tahun 2023 dengan

realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 668.377.173.574 (Laporan Tahunan KPP Pratama Majalaya, 2019-2023).

Berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan adanya penurunan penerimaan pajak yang diakibatkan beberapa faktor antara lain pandemik global, perlambatan aktifitas bisnis, adanya kebijakan pemulihan ekonomi dimana ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara (Erna Wulan Sari, 2023). Untuk meningkatkan pendapatan pajak maka di perlukan strategi dan kebijakan perpajakan yang efektif guna melakukan perbaikan, strategi untuk mencapai target penerimaan pajak negara yaitu dengan melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan, memperbaiki tatalaksana perpajakan, serta meningkatkan kemampuan sistem perpajakan di Indonesia yaitu dengan membangun *coretax system* yang merupakan instrument dari ketentuan formal sistem perpajakan canggih (Sri Mulyani, 2023).

Salah satu upaya oleh Direktorat Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakannya dan memberikan tindakan jera kepada Wajib Pajak yang tidak taat (Andini Pratiwi, dkk, 2024). Dengan meningkatnya penerimaan pajak setiap tahun, selalu ada tantangan yang terus muncul dalam mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang optimal serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal (Andini Pratiwi, dkk, 2024). Untuk menjamin mutu hasil kinerja pemeriksaan, selain kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur serta norma dan kaidah yang mengatur tindakan seorang pemeriksa

pajak, untuk mencapai tingkat efektivitas pemeriksaan (Ivana Anggraeni Rasubala, dkk, 2022).

Pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pemungutan pajak melalui *Self Assessment System* (Dian Wahyuni et al, 2022). Kinerja efektivitas pemeriksaan diukur berdasarkan realisasi penyelesaian pemeriksaan pajak terhadap target pemeriksaan yang ditetapkan (Siti Kurnia Rahayu, 2020).

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2019-2022 belum mencapai optimalisasi pemeriksaan, ditahun 2019 realisasi nilai penerimaan pajak dari pemeriksaan pajak sebesar Rp58,56 Triliun dengan penyelesaian LHP sebanyak 64.806 LHP dan hana mencapai nilai efektivitas 94,89%, ditahun 2020 meskipun mengalami penurunan realisasi penerimaan dari pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp54,23 Triliun dengan penyelesaian LHP sebanyak 85.760 LHP, ditahun 2021 realisasi pemeriksaan kembali meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak menjadi sebesar Rp66,52 Triliun, dan ditahun 2022 realisasi penerimaan dari pemeriksaan pajak kembali menurun, dengan nilai penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak sebesar Rp41,17 Triliun dengan penyelesaian LHP sebanyak 45.675 LHP (Laporan Tahunan DJP 2019-2022). Berdasarkan Laporan Kinerja DJP tahun 2023 realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan hingga 31 Desember 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93,69% (Lakin DJP, 2023).

Berdasarkan Laporan Tahunan KPP Pratama Majalaya, pada tahun 2019 terdapat realisasi penerimaan dari pemeriksaan sebesar Rp 3,77 Miliar dengan penyelesaian sebanyak 101 LHP, pada tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 13,23 Miliar dengan penyelesaian sebanyak 238 LHP, pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak sebesar Rp 7,82 Miliar dengan penyelesaian 365 LHP, lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 5,77 Miliar dengan penyelesaian sebesar 286 LHP, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali pada realisasi penerimaan pajak atas pemeriksaan pajak dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 3,47 Miliar dengan penyelesaian sebanyak 287 LHP (Laporan Tahunan KPP Pratama Majalaya, 2019-2023).

Dalam kasus tersebut banyaknya kasus Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan adanya pemeriksaan pajak untuk menegakan peraturan perpajakan (Surya Sanjaya & Leony Aura, 2020). Untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak dan pengawasan melalui pemeriksaan pajak untuk menguji kewajiban perpajakan dan tujuan lain (Tito Marta Sugema, 2022). Sasaran yang dituju pada kegiatan pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajibannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak (Tito Marta

Sugema, 2022). Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak pun akan ikut meningkat (Nafisa Ischabita, dkk, 2022).

Dengan adanya kasus tersebut, melihat pemeriksaan pajak sangat penting adanya, karena pemeriksaan pajak yang terbatas dapat menghambat penemuan potensi pajak yang tidak dilaporkan (Andini Pratiwi, dkk, 2024). Pemeriksaan yang efektif juga merupakan langkah penting untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan agar dapat mencapai penerimaan negara dari sektor pajak (Sabeth Sembiring, dkk, 2021). Jika pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pemeriksaan dapat diatasi, maka upaya peningkatan penerimaan pajak akan tercapai, dengan kata lain semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka dapat meningkatkan penerimaan pajak (Indira Mohamad, dkk, 2017).

Penelitian terdahulu tentang pemeriksaan pajak digunakan oleh peneliti sebagai landasan dasar, namun masih terdapat hasil yang bertentangan (kontradiktif), yaitu hasil penelitian menurut Nurwulan Syah Putri (2023) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, hasil penelitian menurut Andyta Novasari & Dyah Ratnawati (2020) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan hasil penelitian menurut Indra Wadi & Ali Akbar (2022) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Rizki Indrawan (2021) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini selaras dengan penelitian Retnawati Siregar et al (2019)

mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, dan hasil penelitian Tito Marta Sugema (2022) mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa hubungan antara realisasi Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak belum jelas. Hal ini membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam dan memperjelas dinamika antara kedua variabel tersebut.

Jumlah tunggakan pajak yang tinggi merupakan salah satu kendala dalam proses optimalisasi penerimaan pajak, alasan yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak antarlain penghindaran pajak, dan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya (Hafifah Nasution & Agista Aliffioni, 2018). Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh penerimaan pajak dengan melakukan penegakan hukum, yaitu melalui tindakan penagihan pajak yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak dan berfungsi sebagai media untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan meliputi Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan Penyadaraan serta tindakan lelang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Rizki Indrawan, 2021). Dalam melaksanakan kegiatan penagihan untuk pencairan tunggakan pajak, KPP harus memperhatikan prinsip efektivitas, yang berarti bahwa hasil dari kegiatan penagihan harus sesuai dengan target yang ditetapkan, karena penagihan pajak yang efektif sangat penting untuk kontribusi terhadap pencapaian penerimaan pajak yang optimal (Olvi Madjid & Lintje Kalangi, 2015).

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif (Alexander Thian, 2021). Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), sedangkan penagihan aktif dilakukan melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan serta Lelang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Alexander Thian, 2021). Rendahnya tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta tingginya tunggakan pajak menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan pajak (Sri Hafifah Lestari, dkk, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Barat telah melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap seorang direktur PT KSA berinisial LSM karena memiliki tunggakan pajak sebesar 6 Miliar, penyanderaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara KPP Pratama Jakarta Kembangan yang berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Barat, dilakukan penyanderaan terhadap LSM dengan tunggakan pajak sebesar Rp 6.038.954.010 (Ditjen Pajak), tindakan penagihan aktif dilakukan berdasarkan data yang ada, sementara itu upaya penagihan secara persuasif telah dilakukan terhadap LSM. Penagihan dilakukan melalui imbauan dan pemanggilan penyelesaian tunggakan, hingga tindak penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran dan memberikan surat paksa, pemblokiran dan penyitaan serta pencegahan berpergian ke Luar negeri pada tahun 2022. Wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya maka tindakan penyanderaan merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan aktif (Kepala Bidang P3 Kanwil DJP Jakarta Barat, 2023). Berdasarkan

Pasal 58 Ayat (1) PMK Nomor 189/PMK.03/2020, tindakan penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dalam hal mempunyai utang pajak paling sedikit Rp 100 juta dan diragukan itikad dalam melunasi utang pajaknya (Yohanan Artha Uly & Akhdi Martin Pratama, 2023).

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, tahun 2019 realisasi pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan pajak mengalami penuruann dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 dapat mencapai Rp16,64 Triliun, namun pada tahun 2019 hanya mencapai Rp16,56 Triliun, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi pencairan dari tindak penagihan yaitu Rp16,09 Triliun dari tahun sebelumnya tahun, terjadi peningkatan pada tahun 2021 dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan mencapai hingga Rp19,60 Triliun dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2022-2023 dengan realisasi pencairan tunggakan pajak dari tindak Penagihan Pajak dua tahun berturut-turut, pada tahun 2022 nilai pencairan dari tindak penagihan pajak hanya mencapai Rp14,07 Triliun dari tahun sebelumnya, dan ditahun 2023 pencairan dari tindak penagihan hanya mencapai Rp 12,97 Triliun, dimana ada penurunan juga dari tahun sebelumnya (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018-2023).

Berdasarkan Laporan Tahunan KPP Pratama Majalaya, pada tahun 2019 realisasi pencairan tunggakan pajak atas penagihan pajak mencapai sebesar Rp 11,54 Miliar, pada tahun 2020 naik sebesar 6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 12,19 Miliar, namun pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan dengan masing-masing tahun mengalami penurunan sebesar 31%, pada tahun 2021 realisasi pencairan tunggakan pajak atas tindakan penagihan pajak mencapai sebesar Rp 8,40

Miliar dan tahun 2022 menurun dengan realisasi pencairan tunggakan pajak atas tindakan penagihan pajak menjadi sebesar Rp 5,82 Miliar, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 sebesar 50% dari tahun sebelumnya dengan realisasi pencairan tunggakan pajak atas tindakan penagihan pajak sebesar Rp 8,75 Miliar (Laporan Tahunan KPP Pratama Majalaya, 2019-2023).

Seriusnya penegakan hukum dan penagihan pajak, kasus penyanderaan melakukan upaya tegas serta upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah dalam penagihan pajak setelah dikeluarkan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan juga Pelelangan namun Wajib Pajak masih tetap tidak mau membayarnya (Choirun Nissa & Muslimin, 2021). Namun pada data setiap tahunnya selalu ada tunggakan pajak yang timbul diakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tersebut (Firdian Aditya Putra & Ade Imam Muslim, 2022).

Berdasarkan kasus tersebut, tingginya tunggakan pajak baik dari penghindaran pajak, maupun ketidakmampuan membayar utang pajak dapat menjadi kendala bagi penerimaan pajak sehingga diperlukannya tindakan penagihan (Sri Hafifah Lestari, dkk, 2021). Dengan menerapkan penagihan pajak, diharapkan dapat tercapai pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam peraturan perpajakannya dan upaya ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pada penerimaan pajak secara keseluruhan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:338).

Penelitian terdahulu tentang Penagihan Pajak digunakan oleh peneliti sebagai landasan dasar, namun masih terdapat hasil yang saling bertentangan (kontradiktif),

yaitu hasil penelitian Syarifa Rosita, dkk (2022) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak sudah berjalan efektif dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan penelitian menurut Sekou Maiga (2015) penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, namun berbanding terbalik dengan penelitian Renita Rahmawati & Novi Nurcahyani (2022) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini selaras dan penelitian Putri Nadia & Rayna Kartika (2020) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa hubungan antara Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak belum jelas. Hal ini membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam dan memperjelas dinamika diantara kedua variabel tersebut.

Ketika utang pajak tidak dilunasi, ini dapat mengakibatkan adanya beban administratif dalam bentuk tunggakan pajak yang dapat menurunkan optimalisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan dasar penting bagi penerimaan negara untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah diambil beberapa kebijakan yang telah diambil untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki peraturan perpajakan, namun penerimaan pajak yang belum mencapai tingkat yang optimal. Sistem *Self Assesment* di Indonesia memberikan kebebasan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, namun memungkinkan adanya penghindaran pajak. Maka pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Kesenjangan dalam penelitian ini muncul ketika penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan mengenai realisasi pemeriksaan pajak dan realisasi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut. Kebaruan peneliti yang dilakukan dalam penelitian ini terletak pada tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian dan adanya hasil yang saling bertentangan dari penelitian terdahulu, berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti berminat untuk mengangkat tema penelitian tentang penerimaan pajak dengan objek dan tahun penelitian yang berbeda sehingga penelitian ini memiliki judul **“Pengaruh Realisasi Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Adanya kelemahan dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak, seperti yang ditunjukkan dalam penurunan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2022.
- 2) Realisasi Pemeriksaan Pajak mengalami fluktuasi dan menurun secara berturut-turut pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya masalah dalam konsistensi dan efektivitasnya bagi strategi pemeriksaan pajak.
- 3) Fluktuasi realisasi pencairan tunggakan pajak oleh tindak penagihan pajak menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kinerja tindakan penagihan yang menunjukkan potensi kelemahan dalam strategi penagihan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh realisasi atas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2019-2023.
- 2) Seberapa besar pengaruh realisasi atas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan penelitian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh realisasi atas Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2019-2023.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh realiasi atas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2019-2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan peningkatan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembuat

kebijakan dan praktisi pajak untuk memformulasikan strategi penagihan pajak yang lebih efektif dan efisien.

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi perusahaan dengan membantu memahami area-area yang rentan terhadap penghindaran pajak dan mengembangkan kebijakan internal yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian perusahaan dapat mengurangi risiko terkena sanksi pajak dan meningkatkan reputasi mereka dimata otoritas pajak dan masyarakat.

2) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dalam merancang program edukasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung penerimaan negara.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Pengembangan Ilmu

- a) Penelitian ini menyediakan referensi akademis tentang pengaruh realisasi Pemeriksaan Pajak, dan realisasi Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar teoritis yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang kebijakan pajak dan administrasi, serta memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pemahaman teoritis dan praktis dalam manajemen pajak.

2) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang memberikan ide-ide dan metodologi baru untuk penelitian serupa di masa depan. Dengan demikian penelitian ini berperan dalam mendorong penelitian lanjutan yang inovatif dan relevan di bidang perpajakan.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan dan menguji teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik administrasi pajak, khususnya dalam konteks Penerimaan Pajak. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kemampuan analisis dan praktis yang relevan dengan bidang perpajakan.